



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2 KEMENTERIAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI KAMPUTEN LIMA PULUH KOTA
 MONDOL I 420/ 020 /J/DPK-LS/0-2018
 TANGGAL 12 JANUARI 2019
 TEMPAT: 1. TEMPATAN KOMUNIKASI SARJAH

DAFTAR : 1. KAMAR BAKI MONDOL, ALAMAT, NIS DAN NPM BERDASAR DASAR (10) NIS
 EKAMAMAM : 1. PANGKALAN BAKI BAKI

REKOR LIRIT			LAMA				MONDOL LIRIT				BAMU					
KAS	KSC	NAL	NAMA DAN HOKAH RECORLIR	DESA	KECAMATAN	NIS	NIS	KAR	REC	NAL	NAMA DAN HOKAH RECORLIR	JOBING	MAGARI	KECAMATAN	NIS	NIS
SD BERSIH																
116	1	1	SDN 01 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 001	10 316	305	1	1	UPPTD SD Negeri 01 Kota Baru	Simpang Tiga	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 001	10 316
117	2	2	SDN 02 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 002	10 317	306	2	2	UPPTD SD Negeri 02 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 002	10 317
118	3	3	SDN 03 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 003	10 318	307	3	3	UPPTD SD Negeri 03 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 003	10 318
119	4	4	SDN 04 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 004	10 319	308	4	4	UPPTD SD Negeri 04 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 004	10 319
120	5	5	SDN 05 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 005	10 320	309	5	5	UPPTD SD Negeri 05 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 005	10 320
121	6	6	SDN 06 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 006	10 321	310	6	6	UPPTD SD Negeri 06 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 006	10 321
122	7	7	SDN 07 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 007	10 322	311	7	7	UPPTD SD Negeri 07 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 007	10 322
123	8	8	SDN 08 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 008	10 323	312	8	8	UPPTD SD Negeri 08 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 008	10 323
124	9	9	SDN 09 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 009	10 324	313	9	9	UPPTD SD Negeri 09 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 009	10 324
125	10	10	SDN 10 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 010	10 325	314	10	10	UPPTD SD Negeri 10 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 010	10 325
126	11	11	SDN 11 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 011	10 326	315	11	11	UPPTD SD Negeri 11 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 011	10 326
127	12	12	SDN 12 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 012	10 327	316	12	12	UPPTD SD Negeri 12 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 012	10 327
128	13	13	SDN 13 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 013	10 328	317	13	13	UPPTD SD Negeri 13 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 013	10 328
129	14	14	SDN 14 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 014	10 329	318	14	14	UPPTD SD Negeri 14 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 014	10 329
130	15	15	SDN 15 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 015	10 330	319	15	15	UPPTD SD Negeri 15 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 015	10 330
131	16	16	SDN 16 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 016	10 331	320	16	16	UPPTD SD Negeri 16 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 016	10 331
132	17	17	SDN 17 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 017	10 332	321	17	17	UPPTD SD Negeri 17 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 017	10 332
133	18	18	SDN 18 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 018	10 333	322	18	18	UPPTD SD Negeri 18 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 018	10 333
134	19	19	SDN 19 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 019	10 334	323	19	19	UPPTD SD Negeri 19 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 019	10 334
135	20	20	SDN 20 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 020	10 335	324	20	20	UPPTD SD Negeri 20 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 020	10 335
136	21	21	SDN 21 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 021	10 336	325	21	21	UPPTD SD Negeri 21 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 021	10 336
137	22	22	SDN 22 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 022	10 337	326	22	22	UPPTD SD Negeri 22 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 022	10 337
138	23	23	SDN 23 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 023	10 338	327	23	23	UPPTD SD Negeri 23 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 023	10 338
139	24	24	SDN 24 Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 024	10 339	328	24	24	UPPTD SD Negeri 24 Kota Baru	Kota Baru	Kota Baru	Pengadilan Kota Baru	01130812 024	10 339

LAMPA										BARU									
NOMOR LAMPA					NOMOR BARU					NOMOR LAMPA					NOMOR BARU				
KOL.	REC.	NAM.	NAMA DAN NOMOR SELOKAI	DESA	KECAMATAN	NSS	NS	EA.	REC.	NAM.	NAMA DAN NOMOR SELOKAI	DESA	KECAMATAN	NSS	NS	EA.	REC.	NAM.	NAMA DAN NOMOR SELOKAI
340	25	1	SON 01 Tanjung Bala	Tanjung Bala	Pengadilan Kota Baru	101130812 024	10 319	1001301			UPRT 50 Megeri 01 Tanjung Bala	Pesang	Tanjung Bala	Pengadilan Kota Baru	101130812 024	10 319	1001301		
341	26	2	SON 02 Tanjung Bala	Tanjung Bala	Pengadilan Kota Baru	101130812 025	10 340	100	26	2	UPRT 512 Megeri 02 Tanjung Bala	Koto Lano	Tanjung Bala	Pengadilan Kota Baru	101130812 025	10 340	1001303		
342	27	3	SON 03 Tanjung Bala	Tanjung Bala	Pengadilan Kota Baru	101130812 026	10 375	331	27	3	UPRT 517 Megeri 03 Tanjung Bala	Pesang	Tanjung Bala	Pengadilan Kota Baru	101130812 026	10 375	1001308		
343	28	1	SON 01 Tanjung Pauh	Tanjung Pauh	Pengadilan Kota Baru	101130812 026	10 341	332	28	1	UPRT 520 Megeri 01 Tanjung Pauh	Pesang	Tanjung Pauh	Pengadilan Kota Baru	101130812 026	10 341	1001310		
344	29	2	SON 02 Tanjung Pauh	Tanjung Pauh	Pengadilan Kota Baru	101130812 027	10 342	333	29	2	UPRT 523 Megeri 02 Tanjung Pauh	Pesang	Tanjung Pauh	Pengadilan Kota Baru	101130812 027	10 342	1001318		



 Kepala Desa

 Peta Desa

 2 Januari 2018

 Kecamatan

 Kabupaten

 Provinsi

 Indonesia